

ALAT KESEHATAN – FASILITAS – PELAYANAN

2023

PERMENKES NO.15, BN 2023/BN No. 204, 16 HLM.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

ABSTRAK :

bahwa untuk menjamin tersedianya alat kesehatan sesuai standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, dan laik pakai guna mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, perlu dilakukan pemeliharaan alat kesehatan yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan; bahwa pemeliharaan alat kesehatan yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan belum optimal karena jumlah dan kapasitas sumber daya yang menyelenggarakan pemeliharaan alat kesehatan masih terbatas dan tidak seimbang dengan jumlah alat kesehatan; sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Kesehatan ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No 39 Tahun 2008; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP pengganti UU No 2 Tahun 2022; UU No 36 Tahun 2014; Perpres No 18 Tahun 2021; Permenkes No 5 Tahun 2022;
- Dalam Peraturan Menteri Ini mengatur tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang meliputi Penyelenggaraan (kegiatan pemeliharaan alat Kesehatan; penyelenggara pemeliharaan alat Kesehatan; pembiayaan); Pencatatan dan Pelaporan; pembinaan dan pengawasan.

CATATAN :

- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Maret 2023
- Lamp : 9 hlm.